

**DR. CIPTO SOENARYO, SH., MH., M.Kn.**

**“KEWENANGAN DAN  
TANGGUNG JAWAB NOTARIS  
DALAM KONTEKS PELAYANAN  
HUKUM DI INDONESIA”**

*Editor:*

*Dr. Anwarsyah Noor, MA.*

## **USU Press**

*Art Design, Publishing & Printing*

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,  
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Soenaryo, Cipto

Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia/Cipto Soenaryo – Medan: USU Press, 2023.

xlviii, 432.; illus.: 25 cm

Bibliografi

ISBN:

Dicetak di Medan, Indonesia

# *Dedication For:*

*Persembahan untuk:*

*Ku Persembahkan Karya Ini Untuk:  
Kedua orang-tuaku yang telah sangat berjasa mendidik penulis  
menjadi manusia yang berkarakter dan membesarkan penulis  
dengan cinta kasih, yakni:*

*Almarhum Ayahku  
Lioe Lai Ching*

*Almarhumah Ibuiku  
Hasnaningsih Ongko*

*Juga Kepada Istri Tercinta yang dengan setia mendampingi  
penulis dan senantiasa memberikan motivasi dalam penulisan  
karya ini, yakni:  
Yanti Poliana*

*Anak-anakku tersayang yang selalu memberikan dukungan moril  
kepada penulis, yakni:  
Denise  
Cindy  
Aristyo Soecipto*



## *Kata Sambutan*

### *Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Puji dan Syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kehendak-Nya kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas terbitnya buku yang berjudul ***“Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia”***. Buku ini ditulis oleh Dr. Cipto Soenaryo, SH., MH., M.Kn., salah seorang alumni dan staf pengajar Fakultas Hukum Prodi Magister Kenotariatan. Diketahui bahwa akhir-akhir ini peran dan tanggung jawab Notaris dalam konteks pelayanan hukum di Indonesia khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terutama kepada para penghadap menjadi sangat penting. Hal ini bila dikaitkan dengan temuan penulis di mana berdasarkan penelitiannya terdapat sekitar 800 kasus selama kurun waktu 10 tahun yakni sejak tahun 2009-2019. Tentu hal ini menjadi sangat memprihatinkan bagi kita semua khususnya dalam penegakan hukum (*law-enforcement*). Terlebih lagi bila dikaitkan dengan konsiderans Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada huruf a yang berbunyi: ***Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.***

Buku ini menjadi menarik jika semua praktisi hukum terutama para Notaris dapat menegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Perundangan dan Kode Etik Notaris dengan baik. Seperti diketahui bahwa jabatan Notaris sangat berbeda dengan jabatan yang disandang oleh Advokat. Advokat boleh jadi memihak kepada salah satu pihak. Sedangkan Notaris bersifat *imparsial*, *independent* dan tidak memihak kepada salah satu pihak manapun. Itulah sebabnya jabatan Notaris harus memiliki moralitas yang tinggi dan

diaplikasikan dalam sikap dan perbuatannya. Bagaimana seharusnya sikap atau tindakan seorang Notaris bisa merujuk pada buku ini.

Saya mengharapkan buku ini bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum khususnya program studi magister kenotariatan. Atas nama Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Profesi Notaris harus bersih dari hal-hal negatif yang pada gilirannya menimbulkan tindakan-tindakan bersifat koruptif. Jabatan Notaris yang bersifat *Nobile Officium* tentu akan terwujud bila mereka benar-benar menjalankan profesinya sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Akhirnya, saya mengharapkan dengan membaca buku ini bisa tercermin kepada para Notaris maupun para mahasiswa calon Notaris. Diharapkan juga para Notaris bisa menjadi *role model* dalam penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya di bidang kenotariatan. Kepada Dr. Cipto Soenaryo, SH., MH., M.Kn., saya dan semua jajaran Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Semoga buku ini bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa khususnya di Prodi Magister Kenotariatan.

Medan, 1 September 2023  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
Dekan,

Dr. Mahmud Siregar, SH., M. Hum.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Jalan Sivitas Akademika Kampus USU Medan 20155  
Telp. (061) 8223474, 8213571, Fax (061) 8200738,  
Email: notariat\_usu@yahoo.com

---

## *Kata Sambutan*

*Ka. Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara*

Salam Sejahtera untuk Semuanya,

Sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penulis buku ini yakni bapak Dr. Cipto Soenaryo, SH., MH., M.Kn. yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan kata sambutan terhadap terbitnya buku beliau yang berjudul, ***“Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia”***. Dan yang sangat membahagiakan bagi kami di Prodi Magister Kenotariatan adalah bahwa penulis juga salah satu alumni di prodi kami yang cukup aktif di bidangnya terutama tentang kenotariatan dan juga sebagai tenaga pengajar aktif di Prodi Magister Kenotariatan. Hal yang perlu dicontoh oleh para mahasiswa adalah walaupun penulis begitu sibuk sebagai seorang Notaris aktif, namun dengan kerja kerasnya penulis dapat menyelesaikan program doktoralnya.

Dalam kesempatan memberikan kata sambutan ini, saya juga mewakili semua staf di Prodi Magister Kenotariatan mengucapkan “Selamat dan Sukses” atas pencapaian penulis yang telah memperoleh gelar Doktor-S3 dengan fokus penelitiannya di bidang kenotariatan yang tentu saja hasilnya sangat dibutuhkan bagi seluruh mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan.

Setelah membaca buku ini, saya berpendapat bahwa “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia” merupakan cita-cita yang harus

dilaksanakan oleh semua Notaris. Hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hukum (*legal protection*) bagi para penghadap. Sebagaimana ditentukan dalam UUNJN NOMOR 2 TAHUN 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan jelas disebutkan bahwa Notaris wajib: bertindak **amanah**, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan **menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum**. Dari poin ini, saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa untuk menjadi Notaris yang dikenal sebagai jabatan *Nobile Officium*, mau tidak mau Notaris harus bersikap atau bertindak seperti yang diminta amanah Undang-Undang di atas.

Buku ini cukup jelas analisisnya dan merupakan karya agung dari salah seorang alumni Prodi Magister Kenotariatan. Sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, saya menghimbau agar semua mahasiswa wajib membaca dan memiliki buku ini sebagai bahan masukan, rujukan dan diskusi di kalangan mahasiswa kenotariatan, khususnya di Fakultas Hukum Prodi Magister Kenotariatan.

Akhirul kalam saya dan semua staff di Prodi Magister Kenotariatan sekali lagi mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, dan kepada penulis saya mengharapkan dapat lagi berkreasi untuk menulis buku-buku yang berkualitas tentang kenotariatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan ini.

Wassalam,  
Hormat Saya,



  
Prof. Dr. H. Hasim Purba, SH., M.Hum

# *Pengantar*

*Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum. AII Arb.*

Hadirnya buku dengan judul “KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM KONTEKS PELAYANAN HUKUM DI INDONESIA” telah menambah daftar literatur dalam bidang studi hukum kenotariatan. Substansi buku ini ditulis oleh penulis yang sarat dengan berbagai pengalaman sebagai Notaris, pengalaman beliau tersebut yang dituliskan sangat memberi manfaat kepada para Notaris.

Notaris merupakan Jabatan, dalam setiap jabatan ada kewenangan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur, dan setiap kewenangan ada tanggungjawabnya. Tidak ada jabatan tanpa kewenangan dan tanggungjawab, dan pelanggaran terhadap kewenangan tersebut sudah tentu ada sanksi untuk Notaris yang bersangkutan.

Notaris dihadirkan oleh negara (pemerintah) untuk menjalankan sebagai kewenangan pemerintah dalam bidang hukum perdata sesuai dengan kewenangannya untuk melayani masyarakat. Koridor kewenangan dan tanggungjawab tersebut harus menjadi patokan Notaris.

Semoga dengan hadirnya buku ini yang ditulis oleh rekan/sahabat saya Dr. Cipto Soenaryo, S.H., M.H., MKn, dapat dijadikan rujukan/referensi oleh para Notaris, calon Notaris, mahasiswa program studi magister kenotariatan dan para praktisi hukum lainnya dan sebagai pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum kenotariatan.

Surabaya, 1 September 2023.-

Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum. AII Arb.

# *Acknowledgments*

## *Ucapan Terima Kasih*

Atas kemurahan Tuhan yang telah dianugerahkan-Nya kepada semua pihak yang terkait dengan penulisan buku ini, sehingga penulis berkesempatan menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ijinkan penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Promotor yang selama proses penulisan proposal sampai dengan saat ini telah memberikan perhatian berupa bimbingan, arahan, tuntunan kepada penulis.

Ungkapan rasa syukur dan terima kasih disampaikan kepada Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H, selaku Ketua Promotor yang telah membimbing dan menyemangati penulis dalam penulisan karya ini. Demikian juga kepada Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H dan Dr. Not. Ranti Fauza Mayana, S.H., selaku anggota promotor, diucapkan terimakasih atas bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada tim penguji yaitu Prof. Dr. Nandang Alamsyah D, S.H., M.Hum, Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H.,M.H, Prof. Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., C.N dan Dr. Herlien Budiono, S.H yang telah memberikan masukan dalam penulisan karya ini sehingga sampai pada tahap ke penerbitan buku seperti yang sedang anda baca ini.

Penulis menyampaikan juga terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rina Indiasuti, M.SIE, Rektor Universitas Padjadjaran, Bandung.
2. Dr. Idris, S.H., M.A., Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
3. Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., Ketua Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
4. Para Guru Besar, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
5. Dr. Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN).

6. Perdin Pardamean Lubis, S.H., M.H dari Kanwil Kumham RI. Wilayah Sumatera Utara Medan.
7. Para narasumber yang telah berkenan diwawancarai, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, maupun praktisi kenotariatan.
8. Rekan-rekan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2017 program *by research*: Dr. Prita Amalia, S.H., M.H., yang telah memberikan contoh pertama meraih gelar Doktor Ilmu Hukum angkatan 2017, yang disusul oleh Dr. Radea Respati, S.H., M.H., dan Dr. Nun Harieti, S.H., M.H., demikian juga rekan-rekan yang sedang menjalani program studi Doktor Ilmu Hukum angkatan 2017, yaitu: Bebeb A.K.N. Djundjunan, Suwarsit, Rully Sandra, Agus Azis, Purnama Trisnamansyah, Yusuf Saiful Jamil, Yudi Haliman, Fikri, A. Syofyan, Joko Satrianto Wibowo, Nanang Koyyim, Agus Rasyid, Deswita Rosa, dan Rani Kristommi Wibowo.
9. Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum, Dr. Rudy Haposan Siahaan, S.H., Sp-1, M.Kn, dan Raja Parsait FMT Butarbutar, teman diskusi selama proses penulisan disertasi ini.
10. Dr. Anwarsyah Noor, MA., Dosen Bahasa Inggris Hukum di UMSU, UNPAB dan PKPA IKADIN USU, juga Dosen Studi Islam di UIN Sumatra Utara Medan yang telah bersedia mengedit dan memberikan masukan-masukan demi perbaikan khususnya dalam pemakaian kata-kata yang tepat sesuai dengan KBBI.

Akhir kata, semoga karya ini membawa pembaharuan terhadap praktik kenotariatan di Indonesia dan mengembalikan marwah Notaris yang profesional dan bermoral tinggi sesuai dengan harkat dan martabat Notaris demi mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat khususnya para pihak (penghadap) atas akta yang dikonstatir Notaris, berdasarkan kebenaran dan keadilan yang hakiki.

Salam,  
Medan, September 2023

Dr. Cipto Soenaryo, SH., MH., M.Kn

## *Sekilas dari Editor*

Puji dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi-Nya kesehatan dan kelapangan waktu untuk melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan baik lewat tulisan-tulisan di Jurnal Ilmiah maupun dalam bentuk Buku.

Ketika saya diminta oleh bapak Dr. Cipto Soenaryo, SH., MH., M.Kn., untuk mengedit hasil penelitian beliau dalam bentuk disertasi yang telah diuji di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 2021 untuk diterbitkan dalam bentuk buku, saya sangat tersanjung. Walaupun sesungguhnya ini bukanlah kali yang pertama saya menjadi editor dalam penulisan sebuah buku ilmiah. Pekerjaan sebagai editor merupakan hal yang menyenangkan bagi saya, walau masih terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin masih bisa ditolerir seperti kurangnya satu huruf dan sebagainya. Namun sebagai editor saya berusaha mengedit dengan menggunakan kata-kata atau diksi yang dibenarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Contoh kecil perlu saya kemukakan di sini, misalnya; awalnya tertulis dalam disertasi: Anggota Polri, TNI, dan ASN, dan profesi lainnya bisa dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat. Kalimat “pemberhentian dengan tidak hormat” tidak lazim digunakan dalam kalimat-kalimat standar atau baku, yang lazim adalah “Pemberhentian tidak dengan hormat yang disingkat dengan PTDH”. Jadi inilah sesungguhnya tugas editor di samping memperbaiki kata yang tidak baku menjadi baku, juga memperbaiki kalimat-kalimat yang lebih standar dan sudah digunakan secara umum.

Berkaitan dengan judul buku ini yakni ***“Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia”*** adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji. Judul lengkapnya adalah ***“Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Pembuatan Hukum Privat di Indonesia”***. Jadi dari titik ini bisa diambil kesimpulan bahwa seorang Notaris wajib dituntut kewenangan dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) atau perlindungan hukum (*legal protection*) bagi kliennya dan semua para pihak.

Namun dalam perjalanannya, seperti yang diungkapkan oleh penulis/peneliti bahwa dalam kurun waktu 10 tahun yakni dari 2009 sampai dengan 2019 di Indonesia terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para “oknum” Notaris, di mana terdapat sekitar 800 kasus pelanggaran (PMH). Dari hasil penelitiannya bahwa para “oknum” Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut tidak memiliki lagi *trust* atau kepercayaan alias tidak amanah dalam melakukan pekerjaannya. Dalam UUJN NOMOR 2 TAHUN 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan jelas disebutkan bahwa Notaris wajib: bertindak **amanah**, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Amanah atau *trust* dalam hal ini sangat berkaitan dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh seseorang. Kita mungkin sama sependapat bahwa agama apapun yang dianut seseorang merupakan bimbingan spiritual bagi kehidupannya. Hal itu dapat dilihat dari moralitas yang ada pada seorang Notaris. Oleh karena itu betapapun seseorang sangat cerdas intelektualitasnya, namun bobrok adabnya alias tidak amanah atau tidak memiliki *trust* dalam dirinya maka dapat dipastikan orang tersebut cenderung akan membuat pelanggaran-pelanggaran yang melawan hukum. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa dalam bentuk perbuatan korupsi, pungutan liar, suap menyuap, pengabaian Kode Etik Notaris, berpihak kepada salah satu penghadap, padahal profesi Notaris adalah sesuatu yang imparisial alias tidak memihak. Dengan demikian para Notaris harus memegang teguh Amanah atau *trust* yang akan melahirkan jabatan Notaris sebagai *Nobile Officium*.

Dari titik ini diperlukan seorang Notaris yang memiliki pengamalan agama atau *trust* yang betul-betul baik dan teraplikasikan dalam sikap dan perbuatannya. Kecerdasan dan kepiawaian seseorang Notaris wajib ada di samping *trust* tadi. Kombinasi keduanya seperti dua sisi mata uang yang sama-sama berlaku dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itulah sebabnya seorang Fisikawan jenius teoretis terkenal yakni Albert Einstein<sup>1</sup> mengatakan:

---

<sup>1</sup>**Albert Einstein**, bahasa Jerman: [<sup>1</sup>ˈalbɛt ˈʔaɪnʃtaɪn] (🗨️ simak); 14 Maret 1879 – 18 April 1955) adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman, secara luas diakui sebagai salah seorang fisikawan terhebat sepanjang masa. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas, tetapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern. Karya-karyanya juga dikenal

*“Science without religion is blind and Religion without science is lame”*

“Ilmu tanpa agama adalah buta, sedang agama tanpa ilmu adalah lumpuh”.

Bagi Einstein kalimat di atas mempunyai banyak makna bila dikaji secara mendalam. Akan tetapi intinya adalah seorang yang memiliki kepiawaian dalam profesinya (apapun profesinya) mau tidak mau harus dibarengi dengan sikap keagamaan atau spiritualitas yang akan membentengi dirinya dari berbagai perbuatan yang tak baik. Dalam konteks ini saya sangat sepekat dengan penulis/peneliti yang menghimbau agar perekrutan seseorang untuk menjadi Notaris yang profesional harus lebih ketat lagi, bukan hanya syarat-syarat akademik saja, tetapi harus memiliki sikap spiritualitas yang baik. Hal ini penting agar yang bersangkutan bisa mengaplikasikan UUJN NOMOR 2 TAHUN 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan dengan jelas dan disebutkan bahwa Notaris wajib: bertindak **amanah**, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dilihat dari narasi kata di atas bahwa kata **amanah** adalah yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya seseorang mengamalkan sifat spiritualitas dalam kehidupan pribadinya terlebih dahulu, baru kemudian kecerdasan melekat pada dirinya. Dengan demikian diharapkan akan muncul Notaris-Notaris yang berdedikasi, amanah dan menjalankan profesinya secara baik tanpa melanggar Kode Etik Notaris. Kita harapkan juga nantinya akan ada penelitian untuk 10 (sepuluh) tahun mendatang, apakah perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan oleh sebagian oknum Notaris sudah sangat menurun, atau semakin tinggi presentase pelanggarannya.

Untuk itu dibutuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas dari pihak yang berwenang. Juga Tindakan tegas dari Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) bagi para oknum Notaris yang melakukan pelanggaran melawan hukum atau melanggar Kode Etik Notaris. Saya setuju dengan penulis/peneliti bahwa komitmen penegakan

---

karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa-energi  $E = mc^2$ , yang dijuluki "persamaan paling terkenal di dunia". Einstein menerima Nobel Fisika pada tahun 1921 "atas jasanya terhadap fisika teoretis, dan khususnya atas penemuannya tentang hukum efek fotolistrik", yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori kuantum. Lihat, <https://id.wikipedia.org/wiki/alberteinstein>

hukum yang tegas ini apabila dilaksanakan dengan konsisten sudah pasti akan mengurangi Notaris-Notaris yang “nakal” tersebut.

Pakar hukum dari Indonesia yang bernama Notohamidjojo mengemukakan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya serta rasa tanggung jawabnya, Notaris perlu memiliki sikap yang manusiawi yang artinya adalah bersikap seperti memandang bahwa hukum itu tidak hanya dari segi formalitas saja namun tentu juga dari kebenaran atau *trust* sejati yang sesuai dengan hati nurani. Selain itu, Notaris perlu memiliki sikap adil yang menjadi standar dalam kehidupan banyak orang. Sedangkan sikap pantas sendiri merupakan pertimbangan berdasarkan hati nurani demi mencapai suatu keadilan dalam suatu perkara yang material serta bersikap jujur yang artinya menyatakan sesuatu itu apa adanya, tidak dibuat-buat, mengada-ada atau sering disebut ngawur.<sup>2</sup>

Dari pandangan kedua tokoh di atas Einstein dan Notohamidjojo, jelas bahwa moralitas Notaris sangat-sangat diperlukan di samping kecerdasan akademik. Kecerdasan akademik dikombinasikan dengan *trust* atau amanah yang ada dalam diri seorang Notaris, *in syaa-Allah* mereka akan dapat bekerja secara baik dan profesional sesuai dengan amanat UUJN NOMOR 2 TAHUN 2014 dan KODE ETIK NOTARIS.

Selanjutnya jika Notaris bekerja secara profesional diringi moralitas yang baik dan Amanah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, maka kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perbuatan hukum privat di Indonesia tentu akan terwujud sesuai dengan yang kita inginkan. Inilah sesungguhnya inti ajaran dari Sila ke Lima Pancasila yaitu, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Demikian sekilas pandangan saya sebagai editor dalam penerbitan buku ini. Semoga ini bukanlah menjadi karya yang terakhir dari Dr. Cipto Soenaryo, SH., MH., M.Kn., akan tetapi saya mengharapkan akan ada lagi karya-karya berikut terutama yang memuat gagasan-gagasan mengenai pengembangan kenotariatan yang modern sesuai dengan kemajuan di dunia digital saat ini. Peran Notaris pasti akan lebih dibutuhkan dalam konteks di mana saat ini semua serba digital. Pekerjaan Notaris khususnya dalam pembuatan akta tidak akan terlepas dengan dunia digitalisasi yang tentu saja harus bersentuhan dengan *hard-wares* dan *soft-wares*. Semua ini

---

<sup>2</sup> Supriyanta. (2013). *Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Notaris*. Jurnal Yustisia, 2(3)

akan membuat para Notaris harus lebih melek alias bisa menguasai teknologi digital secara baik. Seorang Notaris tidak boleh “gaptek” alias gagap teknologi. Bila tidak menguasainya, para Notaris dapat dipastikan akan ketinggalan dengan arus teknologi yang begitu cepat bergerak.

*Billahi Taufik Wal Hidayah*, akhirul kalam sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh penulis/peneliti kepada saya sebagai editor, dan mohon maaf kemungkinan adanya kata-kata yang tidak berkenan.

Medan September 2023  
Wassalam,

Dr. Anwarsyah Noor, MA.

## *Kata Pengantar*

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini karena Berkat dan Rahmat yang Tuhan limpahkan kepada penulis. Karya yang berjudul **“KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KONTEKS PELAYANAN HUKUM DI INDONESIA”** diinspirasi oleh pengalaman penulis selama menjalani jabatan Notaris dan khususnya pada saat penulis sebagai anggota dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Medan periode 2010 sampai dengan 2013, dan 2013 sampai dengan 2016.

Ide penulisan buku ini berangkat dari adanya sebuah penelitian disertasi, di mana apa yang kita harapkan atau kita cita-citakan (*das sollen*) sebagai peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif tidak sesuai dengan kenyataan yang konkrit di lapangan (*das sein*). Fenomena yang terjadi di kalangan Notaris secara khusus di Indonesia dalam kurun waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2009 hingga 2019, hampir sekitar 800 kasus Perbuatan Melawan Hukum (PHM) telah dilakukan oleh oknum Notaris. Disadari atau tidak sebagian para Notaris melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengabaikan Kode Etik Notaris sehingga kewenangan dan tanggung jawab mereka berimbas kepada adanya ketidakpastian hukum serta perlindungan hukum para pihak. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan UUJN (Undang Undang Jabatan Notaris) Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dari uraian di atas teridentifikasi perumusan masalah yang akan dijawab yakni: Bagaimana implementasi kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam konteks pelayanan hukum guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perbuatan hukum privat? Kemudian bagaimana konsep kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam konteks pelayanan hukum guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perbuatan hukum privat?

Sedangkan tujuan penulisan karya ini yakni menggambarkan secara lengkap implementasi kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam konteks pelayanan hukum guna mewujudkan


kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Membangun konsep kewenangan dan tanggung jawab Notaris guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa karya ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoretis yaitu menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum tentang kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam konteks pelayanan hukum guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Di samping itu, sebagai sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademis guna pengembangan ilmu, dan untuk melahirkan konsep ilmiah tentang kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pelayanan hukum sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris.
2. Secara praktis, karya ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengemban jabatan Notaris terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pelayanan hukum sesuai dengan dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada kerangka teori negara hukum sebagai teori utama (*grand theory*), diikuti dengan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai teori tengah (*middle range theory*) serta teori kewenangan dan tanggung jawab Notaris sebagai teori aplikasi (*applied theory*) berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. *Applied theory* dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan di atas.

### Bagan 1. Alur kerangka pemikiran:



Berdasarkan bagan alur kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan keterkaitan komponen-komponen dalam bagan tersebut. Komponen negara hukum ditempatkan sebagai teori utama (*grand theory*) merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya bahwa segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam konteks tulisan ini yang berkaitan dengan Notaris, maka menggunakan UUJN dan Kode Etik Notaris. Setelah menjelaskan tentang teori negara hukum yang di dalamnya berhubungan dengan teori kepastian dan teori perlindungan hukum para pihak (penghadap) juga menjelaskan teori kewenangan dan tanggung jawab sebagai *middle range theory*, sehingga menghasilkan Notaris yang profesional dan bermoral.

Notaris yang profesional dan bermoral yang melakukan pelayanan hukum yang produknya adalah akta autentik mewujudkan terciptanya kepastian dan perlindungan hukum para pihak (penghadap). UUJN dan Kode Etik Notaris sebagai *applied theory* itulah yang menjadi penuntun Notaris menuju Notaris yang profesional dan bermoral.

Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata *rechtsstaat* atau *rule of law*. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah *rechtsstaat*, sementara dalam tradisi *anglo-saxon* menggunakan istilah *rule of law*. Di Indonesia, istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* biasa diterjemahkan dengan istilah “negara hukum”.<sup>1</sup> Sejak dilakukannya amandemen terhadap Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak lagi mencantumkan *rechtsstaat*. Hal ini membuktikan bahwa negara hukum dalam konsep negara hukum Indonesia, tidak sama persis dengan *rechtsstaat* di negara-negara Eropa kontinental atau *rule of law* di negara-negara yang menganut sistem hukum kebiasaan (*common law system*). Demikian juga antara *rechtsstaat* dengan *rule of law* tidak sama persis, sebab yang *rechtsstaat* mengedepankan asas legalitas sedangkan *rule of law* mengedepankan persamaan di muka atau di depan hukum yang disebut dengan *equality before the law*.

Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia sejak hampir satu abad yang lalu. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan.

Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI tanggal 28 Mei–1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945 gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI.

---

<sup>1</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 41.

Melalui sidang-sidang tersebut dikemukakan istilah *rechtsstaat* (negara hukum) oleh Mr. Muhammad Yamin.<sup>2</sup>

Dalam sidang-sidang tersebut muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan seperti negara sosialis, negara serikat dikemukakan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi (nasionalisme) dari para pendiri negara, menjunjung tinggi asas kepentingan bangsa, secara umum menerima konsep negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semangat cita negara hukum para pendiri negara secara formal dapat ditemukan dalam setiap penyusunan konstitusi, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Dalam konstitusi-konstitusi tersebut dimasukkan pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia perlu dan penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara.<sup>3</sup>

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dibaca UUD NRI Tahun 1945) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan pada hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis, maka penegasan tentang Indonesia sebagai negara hukum dapat dibaca di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Negara hukum Republik Indonesia berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan, bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat. Negara hukum Indonesia juga dimaksudkan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Pengertian, unsur-unsur dan ciri-ciri negara hukum telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, baik di negara-negara

---

<sup>2</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

yang dikelompokkan negara-negara Eropa Kontinental maupun di negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo-saxon (common law system)*. Tentang negara hukum, R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa negara hukum sebagai negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Sementara itu Muhammad Yamin menyatakan bahwa negara hukum merupakan suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas "*the laws and not men shall govern*".<sup>5</sup> Selanjutnya Joeniarto menyatakan negara hukum sebagai negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Kemudian Sudargo Gautama menyatakan bahwa paham negara-negara berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara di mana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum.<sup>7</sup> Di samping itu, Soediman Kartohadiprojo mendefinisikan negara hukum sebagai negara di mana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.<sup>8</sup>

Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Menurut Mustafa Kamal, dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>9</sup>

Dasar yuridis bagi negara hukum Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia

---

<sup>4</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1971, hlm. 10.

<sup>5</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I Siguntang, Jakarta, 1971, hlm. 74.

<sup>6</sup> Joeniarto, *Negara Hukum*, Yayasan Badan Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hlm. 8.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>9</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Op. Cit.*, hlm. 2.

(amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Menurut Arief Hidayat, dalam konsep negara hukum tercakup empat tuntutan dasar yaitu:

“*pertama*, tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; *kedua*, tuntutan bahwa hukum harus berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara; *ketiga*, harus ada legitimasi demokratis yaitu bahwa proses pembuatan atau penetapan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat; *keempat*, negara hukum merupakan tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat”.<sup>10</sup>

Dalam memahami suatu masalah yang berkaitan dengan hukum, maka hukum dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari “seperangkat bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain yang bekerja sendiri-sendiri atau bersama-sama dan semuanya menuju pada tujuan bersama, di tengah-tengah suatu lingkungan yang kompleks”. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dapat dianalisis ke dalam tiga komponen yaitu:

*“the substance is composed of substantive rules and rules about how institution should behave; the structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institution body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds; the legal culture it is the element of social attitude and value. Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinions, ways of doing and thinking – that bend social forces toward or away from the law and in particular ways”*.<sup>11</sup> (Terjemahan bebasnya adalah):

---

<sup>10</sup> Arief Hidayat, “Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedaulatan Negara di Era Global”, artikel dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21.

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1977, p. 14-15.

“substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Dengan begitu kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum – adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir – yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.”

Selain teori negara hukum dan penegakan hukum teori lain yang dianggap penting untuk menganalisis permasalahan adalah teori kepastian hukum. Menurut L. J. Van Apeldorn, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi yakni dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kewenangan hakim.<sup>12</sup>

Penempatan negara hukum sebagai *grand theory* untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak (penghadap) akan akta autentik yang dikostatir Notaris. Sehubungan dengan kepastian hukum, Charles Sampford menyatakan:

*“legal certainty is not something tangible, but it is a desire; a desire to see the law as an institution that is full of certainty.”*<sup>13</sup> (Terjemahan bebasnya adalah):

“bahwa kepastian hukum itu bukan suatu hal yang nyata, melainkan suatu keinginan, yaitu keinginan untuk melihat hukum sebagai suatu institut yang penuh dengan kepastian.”

Selanjutnya Charles Sampford menyatakan:

*“judges may see themselves making individual decisions rather than welding a logical masterpiece. Lawyers may delve more confidently into the labyrinth, looking for those parts of the legal morass that can help their clients. Citizens*

---

<sup>12</sup> L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelimabelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hlm. 391.

<sup>13</sup> Charles Sampford, *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, Basil Balcwell, Oxford, UK, 1989, P. 7.

*will see the law as neither an ass nor a liberal pearl but as the actions of many individual officials, and concern themselves with those actions that affect them*".<sup>14</sup>  
(Terjemahan bebasnya adalah):

“Hakim-hakim kadang-kadang lebih memilih membuat keputusan-keputusan pribadi daripada menyusun sebuah keputusan logis. Para pengacara kadang-kadang mencari secara yakin di dalam sebuah labirin, untuk mencari bagian-bagian jebakan hukum yang nantinya dapat menolong klien mereka. Para warga negara tidak melihat hukum sebagai seekor keledai ataupun sebuah mutiara bebas, melainkan sebagai tindakan-tindakan dari banyak pejabat-pejabat, dan menjadi kuatir atas tindakan-tindakan para pejabat yang dapat mempengaruhi para warga negara tersebut.”

Pendapat H. Drion tentang kepastian hukum adalah:

*“Er is al vaak op gewezen dat het begrip “rechtszekerheid” een aantal aspecten helpt, die wel onderling verband houden, maar die in de discussie over het belang van de rechtszekerheid niet alle in even sterke mate betrokken zijn. Er is in de eerste plaats de rechtszekerheid in de zin van bescherming van de burger tegen willekeur van rechter en administratie. Zij die geneigd zijn niet te zwaar te tillen aan het belang van rechtszekerheid, denken vermoedelijk niet aan deze rechtszekerheid. Deze komt tot uiting in het binden van de overheid aan voor de burger kenbare regels, en in het vertrouwen dat de burger in vele gevallen mag ontlenen aan door de overheid gewekte verwachtingen, alsmede in verband daarmee, in de precedentwaarde van beslissingen van de rechter of de administratie”*.<sup>15</sup>

(Terjemahan bebasnya adalah):

“Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, P. 8.

<sup>15</sup> H. Drion, *Het Rechtszekerheidsargument*, in: *Hanteerbaarheid van het Recht*, Bundel Opstellen Opedragen aan mr. L.D. Pels Rijcken, Boekenreeks NJB 7, Zwolle, 1981, p. 3.

kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah). Sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian.”<sup>16</sup>

Idealnya kepastian sejalan dengan keadilan (*justice*). Keadilan merupakan finalitas dari penegakan hukum. Sehubungan dengan keadilan, Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan (*iustitia*). Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama yaitu keadilan. Plato mencanangkan suatu tatanan di mana hanya kepentingan umum yang diutamakan yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan.<sup>17</sup> Sementara itu tentang keadilan John Rawls menyatakan:

*“justice is the first virtue of social institutions, as truth is of system of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”*<sup>18</sup> (Terjemahan bebasnya adalah):

“Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.”

---

<sup>16</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia – Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 208.

<sup>17</sup> K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 49.

<sup>18</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, The Bel-Knap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 1995, p. 3.

Benar apa yang dikatakan Lord Sankey, “*justice must not only be done but it must be seen to be done*”<sup>19</sup> artinya agar hukum bukan hanya harus dilaksanakan, tetapi juga harus dapat dirasakan. Dalam menegakkan hukum harus dipahami bahwa manusia merupakan insan utama yang menentukan segala kegiatan di dalam hukum itu, karena menurut Lawrence M. Friedman, “*the legal system is not a machine, it is run by human being*”.<sup>20</sup> Artinya prioritas utama dalam masalah penegakan hukum bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum yaitu para aparaturnya penegak hukum, mengingat peranan aparaturnya penegak hukum menempati posisi strategis dalam penegakan hukum. Sebagaimana halnya dalam penyelenggaraan negara bahwasanya hal yang penting dalam penyelenggaraan negara adalah semangat penyelenggara negara. Demikian halnya dalam penegakan hukum, hal yang terpenting adalah integritas aparaturnya penegak hukum untuk terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Mengacu pada pendapat Aristoteles (384–322 SM), keadilan itu kebajikan yang bersangkutan pada perhubungan dengan sesama manusia. Keadilan umum yang disebutnya keadilan legal yang menuntut perbuatan sesuai dengan undang-undang negara, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan legal ini tidak hanya kriteria bagi kelakuan publik, akan tetapi juga mewujudkan ukuran untuk menimbang undang-undang negara. Undang-undang negara perlu sesuai dengan dan mewujudkan keadilan legal demi kesejahteraan umum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum dalam pemikiran Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan”.<sup>22</sup> Selanjutnya

---

<sup>19</sup> Beverley McLachlin, “*Court Transparency, and Public Confidence to the Better Administration of Justice*”, *Deakin Law Review* 1, 2003, p.5.

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, .. *Op. Cit.*, p. 129.

<sup>21</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 59.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya, 2007, hlm. 3.

menurut John Locke, menyatakan bahwa hukum itu perlindungan kodrat.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan kewenangan, Ateng Syafrudin mengemukakan pengertian tentang wewenang bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal kekuasaan yang berasal dari apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recths bevoegdheid heden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>24</sup> Selanjutnya H. D. Stoud menyatakan Kewenangan menurut H. D. Stoud adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik”.<sup>25</sup> Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H. D. Stoud, yaitu adanya aturan hukum; dan sifat hubungan hukum. Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah maupun perlengkapan negara lainnya untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.<sup>26</sup>

Sementara pengertian kewenangan atau *authority* adalah:

*“Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge, control over;*

---

<sup>23</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 72.

<sup>24</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 110.

<sup>26</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 259.

*jurisdiction. Often synonymous with powers.*”<sup>27</sup> (Terjemahan bebasnya adalah):

“hak untuk menggunakan kekuasaan; untuk menerapkan dan menegakkan hukum; untuk menuntut ketaatan; untuk memberikan perintah; untuk mengadili, mengontrol kekuasaan; sering disamakan dengan otoritas.”

Sementara itu Nandang Alamsah D, menyatakan istilah “wewenang” dan “kewenangan” berasal dari kata “wewenang” keduanya berbentuk “*noun*”. Wewenang dimaknai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan. Sedangkan kewenangan berarti: hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>28</sup> Kewenangan Notaris sebagaimana tersebut di atas, dalam UUJN Pasal 1 angka 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Akta autentik menurut R. Subekti adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda-tangani.<sup>29</sup> R. Tresna berpendapat, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di muka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksudkan di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik, misalnya Notaris. Rupa-rupa syarat diadakan untuk menjamin, bahwa isi dari akta itu sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar oleh pegawai umum itu. Oleh karena itulah, isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pegawai umum itu dicatat sebagai benar, tidaklah demikian halnya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Amerika Serikat, 1987, hlm. 121.

<sup>28</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *Teori dan Praktik Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2019, hlm. 4.

<sup>29</sup> Nico, *Tanggung Jawab Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 84.

<sup>30</sup>R. Tresna, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Cetakan ke-14, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 142.

Notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara yang melayani masyarakat dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya, dan karena itu Notaris turut melaksanakan kekuasaan dan kewibawaan negara yang diwakili pemerintah, itulah yang membedakan Notaris dengan pejabat lainnya. Notaris, sebagaimana pejabat umum lainnya berperan untuk memberi pelayanan hukum kepada masyarakat. Peranan Notaris dalam hal ini adalah demikian penting, karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN menentukan “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apabila ditilik dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, Staatblad tahun 1860 Nomor 3 (selanjutnya disebut PjN), sebagai dasar penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dipergunakan perkataan “berwenang” (*bevoegd*) dalam Pasal 1 PjN diperlukan, berhubungan dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang sedemikian itu berdasarkan Pasal 1 PjN. Sementara akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan para pihak yang terkait beserta pihak lain yang memperoleh hak dari padanya suatu bukti yang sempurna (*vide* 1870 KUHPerdara). Berdasarkan kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1870 tampak bahwa Notaris berperan memberikan kepastian hukum dalam melayani publik. Hal tersebut ditegaskan oleh Salim HS, yang

menyatakan landasan filosofis diberinya kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun akta lainnya, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek hukum.<sup>31</sup> Karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka mempunyai kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna.

Pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN bahwa Notaris melakukan pelayanan hukum yang berwenang untuk membuat akta autentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan tanggung jawab, Herbert J. Spiro menyatakan:

*“Responsibility too means different thing to different people. We may distinguish three major, and mutually related, connotation in which people speak of responsibility. They are: accountability, cause, and obligation. First, Accountability may be either explicit or implicit. The secretary’s explicit accountability, or answerability, refers to his having to answer for, or render account of, the way in which he carries out his official tasks. He will render account to some institution, such as the senate committee on Foreign Relations, which will then react to his report in a manner designed to affect the secretary. All of us are implicitly accountable to the extent that we may be unexpectedly affected by the consequences of decisions made by other human beings. Second, when we say that the secretary of state is responsible for the conduct of our foreign affair, we may also mean that he is a cause of the course which they take. Third, to say that the secretary of state is responsible for the conduct of our affairs may also mean that he is under obligation to conduct”.*<sup>32</sup>(Terjemahan bebasnya adalah):

”Tanggung jawab mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Tanggung jawab dapat dibedakan ke

---

<sup>31</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 27.

<sup>32</sup> Herbert J. Spiro, *Responsibility in Government: Theory and Practice*, Published by Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1969, p. 14.

dalam tiga bagian yang saling berkaitan namun sebagai konotasi utama. Konotasi-konotasi utama tersebut adalah akuntabilitas, penyebab, dan kewajiban. Pertama, tanggung jawab sebagai akuntabilitas. Akuntabilitas dapat berbentuk eksplisit maupun implisit. Sebagai contoh, seorang Sekretaris Negara dapat mempunyai sebuah akuntabilitas secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, akuntabilitas seorang Sekretaris Negara mengacu kepada tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas resminya. Ia bertanggung jawab kepada beberapa institusi, misalnya kepada Komite Senat Hubungan Internasional di mana ia dapat mendapatkan reaksi atas jabatannya sebagai Sekretaris secara langsung. Secara implisit, seseorang mempunyai akuntabilitas sejauh di mana ia dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh konsekuensi-konsekuensi keputusan yang dibuat oleh orang lain. Kedua, tanggung jawab sebagai penyebab. Sebagai contoh, jika kita mengatakan bahwa seorang Sekretaris Negara bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan-urusan kantor, juga dapat dikatakan bahwa ia adalah penyebab terjadinya tindakan-tindakan tersebut. Ketiga, tanggung jawab sebagai kewajiban. Dengan menganggap bahwa seorang Sekretaris Negara bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan-urusan kantor, hal ini juga berarti bahwa ia berada di bawah kewajiban untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut.”

Sementara itu, K. Bertens menyatakan bahwa, tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat luas dan – kalau dia orang beragama – kepada Tuhan.<sup>33</sup> Sehubungan dengan tanggung jawab Roscoe Pound menyatakan: “*liability*” *for the situation whereby one may exact legally and the other is legally subjected to the exaction*”.<sup>34</sup> (Terjemahan bebasnya adalah):

---

<sup>33</sup> K. Bertens, ..*Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>34</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1961, p. 74.

“pertanggungjawaban yang sederhana untuk situasi yang dalamnya menurut hukum seseorang boleh menagih dan menurut hukum seseorang lain tunduk kepada penagihan itu.”

Lebih lanjut Roscoe Pound menyatakan:

*“so far as the beginning of law had theories, the first theory of liability was in terms of a duty to buy off the vengeance of him to whom an injury had been done wheteher by oneself or by something in one’s power”.*<sup>35</sup> (Terjemahan bebasnya adalah):

“sebegitu jauh permulaan hukum mempunyai teorinya, maka teori pertama mengenai pertanggungjawaban adalah mengenai satu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan kerugian (*injury*), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.”

Masih berkaitan dengan tanggung jawab Roscoe Pound menyatakan:

*“for in our law as it stands one may perceive readly three types of delictal liability: (a) Liability for intentional harm, (b) liability for unintentional culpable harm, (c) liability in certain cases for unintended noncuppable harm”.*<sup>36</sup> (Terjemahan bebasnya adalah):

“sebab dalam hukum, sebagaimana adanya sekarang, orang akan segera dapat melihat tiga macam pertanggungjawaban atas delik: (a) Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja, (b) Pertanggungjawaban atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja, (c) Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan tidak karena kelalaian serta disengaja.”

Berikut ini akan diuraikan tanggung jawab hukum Notaris, yaitu tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dikonstatirnya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, P. 85.

jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.<sup>37</sup>

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.

Menurut Nico, ada empat tanggung jawab yakni:

“*pertama*, tanggung Jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya; *kedua*, tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; *ketiga*, tanggung Jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; *keempat*, tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.”<sup>38</sup>

Terkait dengan hal tersebut di atas, R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPperdata dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>39</sup> *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPperdata Buku III Bab III tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Secara lengkap bunyi Pasal 1365 KUHPperdata adalah sebagai berikut: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

---

<sup>37</sup> Nico,,*Op. Cit.*, hlm. 84.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 80.

tersebut". Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sebagai berikut (1) Perbuatan yang melawan hukum; (2) Harus ada kesalahan; (3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan; (4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>40</sup>

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.<sup>41</sup> Begitu juga sebaliknya, apabila Notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan hukum masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan misalnya dengan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sedangkan para pihak yang menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif atau diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerduta.<sup>42</sup>

Relevan dengan hal tersebut di atas, M.A. Moegni Djojodirdjo menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerduta tidaklah memberikan perumusan, melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka seseorang itu dapat mengajukan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri dengan sukses.<sup>43</sup>

Jika Notaris membuat suatu akta, kemudian mencantumkan sesuatu di dalam akta tidak seperti yang diperintahkan oleh para pihak, maka perbuatan seperti ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, Notaris dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jika akibat dari perbuatannya telah

---

<sup>40</sup> Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm. 76.

<sup>41</sup> Nico.,...*Op. Cit.*, hlm. 86.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>43</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 17.

menimbulkan suatu kerugian pada orang lain atau kliennya, Notaris wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Semua peraturan hukum sesungguhnya bertujuan ke arah keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-peraturan hukum hanya hasil dari perbuatan manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah barang tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula.<sup>44</sup> Jika hal ini dikaitkan dengan profesi Notaris, maka pada dasarnya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya.<sup>45</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ada tiga tanggung jawab yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral yang dimaksud adalah tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai, norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (kode etik profesi) yang bisa bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan ikatan/perikatan para aparat/profesi yang bersangkutan. Adapun wujud tanggung jawab moral pribadi adalah kesadaran hati nurani, sedangkan wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan adalah sanksi organisatoris dari lembaga yang bersangkutan.

Profesi merupakan pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Profesi dibedakan atas dua hal yaitu profesi biasa dan profesi luhur (*officium nobile*), dituntut moralitas yang tinggi.<sup>46</sup> Kaidah-kaidah pokok dalam etika profesi meliputi, *pertama*, profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi; *kedua*, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur; *ketiga*, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan; *keempat*, persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi. Dalam rangka

---

<sup>44</sup> Nico., ...*Op. Cit.*, hlm. 97.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

pelayanan hukum yang maksimal kepada para pihak, maka Notaris dituntun oleh Kode Etik Notaris. Kode Notaris ini dimaksudkan untuk menuntun para Notaris agar mampu memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat terutama dalam transaksi dalam hukum privat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani pembuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUJN. Menurut Ismail Saleh ada 4 (empat) hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu *pertama*, mempunyai integritas moral yang mantap; *kedua*, jujur terhadap klien maupun diri sendiri; *ketiga*, sadar akan batas-batas kewenangannya; dan *keempat*, tidak semata-mata bekerja melayani berdasarkan uang.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Bab VI tentang Kode Etik Notaris dan Penegakan Kode Etik Notaris, Pasal 13 mengatur *pertama*, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan; *kedua*, Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut; *ketiga*, Pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan, bekerja-sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik;

Sementara itu, dalam Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang mengandung kaidah moral dan wajib dipatuhi oleh anggotanya, di mana dalam Pasal 3 terdapat 18 butir kewajiban dan dalam Pasal 4 terdapat 17 butir larangan, yang meliputi *pertama*, etika kepribadian Notaris; *kedua*, etika melakukan jabatan Notaris; *ketiga*, etika pelayanan terhadap klien; *keempat*, etika hubungan sesama rekan Notaris; dan *kelima*, etika pengawasan terhadap Notaris.

Tanggung jawab moral menjadi tanggung jawab hukum bila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diangkat dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berpedoman kepada hal tersebut, maka tanggung jawab moral yang kemudian menjadi tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab dalam bentuk atau

---

<sup>47</sup> Nomenssen Sinamo, *Filsafat Hukum, Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 126.

menurut undang-undang. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Ada pun wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. Rambu-rambu hukum yang dimaksud adalah UUJN.

Demikian juga dalam ketentuan UUJN, Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan, dalam sumpah tersebut diikrarkan (1) Bahwa akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya; (2) Bahwa akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak; (3) Bahwa akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris; (4) Bahwa akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya; (5) Bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN mengatur dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak: amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian kesemuanya yang diuraikan di atas adalah menggambarkan moral etika profesi dan tanggung jawab Notaris yang dikehendaki atau yang diharapkan, dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, di mana akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan pembuktian sempurna dan karenanya memberikan kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dimaksud di sini adalah memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait.

Menyimak kondisi tersebut di atas, menjadi perhatian dan keprihatinan bersama terhadap jabatan Notaris. Sebagaimana dikatakan Liliana Tedjosaputro, profesi hukum seperti Notaris adalah pejabat yang diangkat untuk membuat alat bukti autentik. Alat

bukti itu dibuat dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan membutuhkan pendidikan serta keahlian khusus, maka untuk digantikan oleh robot secara massal itu tidak mungkin karena tiap kasus ada spesifikasi tersendiri yang membutuhkan pemikiran yang virtual<sup>48</sup> dan harus beretika, jujur serta spiritual. Demikian juga dengan profesi advokat, hakim, jaksa maupun polisi.<sup>49</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa seorang Notaris merupakan jabatan terhormat karena berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, profesional karena berdasar pengetahuan yang dimiliki dan beretika profesi karena berdasarkan moral.<sup>50</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwasanya akta autentik yang dibuat Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Terkait dengan hal tersebut, Liliana Tedjosaputro menyatakan profesi ini memberikan pelayanan hukum pada masyarakat untuk tercapainya kepastian hukum juga dengan adanya revolusi industri 4.0 membuat proses pembangunan semakin meningkat, maka jasa Notaris sekarang salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum (yuridis) normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:<sup>51</sup>

1. Bahan-bahan hukum primer:
  - a. Norma dasar Pancasila.

---

<sup>48</sup> Virtual memiliki tiga arti atau makna. Pertama, disebut secara nyata, kedua mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan, ketiga diartikan tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet. Lihat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, CV. Adi Perkasa, Jakarta, 2018.

<sup>49</sup> Liliana Tedjosaputro, "Perkembangan Profesi Notaris dalam Era Revolusi Industri 4.0", makalah dalam Seminar Nasional Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, 23 Maret 2019, hlm. 14.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>51</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

- b. Peraturan dasar: Batang Tubuh UUD 1945, Undang-Undang, Ketetapan-ketetapan MPR.
  - c. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat.
  - d. Yurisprudensi.
  - e. Traktat.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:
    - a. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan.
    - b. Hasil karya ilmiah para sarjana.
    - c. Hasil-hasil penelitian.
  3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:
    - a. Kamus: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Belanda.
    - b. Ensiklopedia.

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam:

1. Penelitian inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
3. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.
4. Penelitian terhadap sistematik hukum.
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Berdasarkan pembedaan tersebut dihubungkan dengan permasalahan dalam disertasi ini, maka termasuk dalam penelitian inventarisasi hukum positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku saat ini yang bersinggungan dengan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Kewajiban Notaris untuk Registrasi pada Aplikasi GRIPS.

Penelitian inventarisasi hukum positif yang bersinggungan dengan Notaris penting dilakukan karena mengakibatkan pergeseran terhadap hakikat Notaris sebagaimana ditegaskan dalam UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf a tentang Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pergeseran dimaksud sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana Notaris dapat bertindak sebagai kuasa dari para pendiri Perseroan Terbatas. Di samping itu, Notaris dapat menjadi kuasa atau wakil dari pemohon pendaftaran fidusia secara *online*. Apalagi kebijakan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Kewajiban Notaris untuk Registrasi pada Aplikasi GRIPS yang mewajibkan Notaris berperan sebagai pejabat penghubung, pelapor, dan pejabat administrator. Pada hakikatnya menggeser Notaris dari tugas pokoknya yaitu mengkonstatir akta autentik.

Pada penelitian kualitatif, motif penelitiannya bertujuan untuk mengeksplorasi, mengkritisi, menjelaskan, mengevaluasi, memahami realitas dalam praktik profesi Notaris. Suatu analisis yuridis normatif menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang, terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data peneliti. Terkait dengan profesi Notaris, penelitian ini lebih menekankan etika profesi dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Melalui penelitian hukum normatif dapat ditarik garis mengenai Kode Etik Profesi dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang melandasi kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Perbandingan hukum adalah suatu metode yang dipakai untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan membanding-bandingkan itu, maka dapat menemukan unsur-unsur persamaan, tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum itu.<sup>52</sup> Metode penelitian perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis perbandingan hukum dengan Negara Belanda,

---

<sup>52</sup> Soenaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 59.

Perancis, Austria dan Italia terkait kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Alasan memilih Belanda karena berdasarkan asas konkordansi, maka banyak kesamaan tentang profesi Notaris di Belanda dengan Indonesia. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Profesi Notaris di Indonesia menggunakan Peraturan Jabatan Notaris - Reglement – Staatblad 1860-3, sebagai pengganti dari “*Instructie voor Notarissen in Indonesia*” – Staatblad 1822-11. Sementara sistem hukum di Belanda banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Perancis, baik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Belanda maupun terhadap profesi Notaris, karena Belanda dijajah Perancis. Sementara itu, Perancis dipengaruhi sistem hukum Romawi karena Romawi pernah juga menjajah Perancis, sehingga mempengaruhi sistem hukum Perancis. Jadi awalnya banyak persamaan tetapi sekarang agak berbeda sesuai dengan dinamika perkembangan hukum di masing-masing negara. Sedangkan dengan Austria tampak signifikan perbedaannya, sebab Notaris di Austria merupakan komisioner dari Pengadilan.

Persamaan dengan Belanda, pendidikan dan pengangkatan sama yaitu oleh Fakultas Hukum yang di Belanda dinamakan *Rechtenstudie* dan pengangkatan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di Belanda dinamakan *Minister van Justitie*. Sementara itu di Austria pendidikan diselenggarakan oleh “*Osterreichische Notariatskammers*” dan diangkat oleh Kementerian Kehakiman.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dan paparan yang menganalisis suatu objek.<sup>53</sup> Metode deskriptif analitis dilakukan untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menguraikan keadaan atau fakta yang ada, yakni tentang kewenangan, dan tanggung jawab Notaris dalam pelayanan kepada publik berdasarkan pada moral, etika profesi dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sehubungan dengan analisis yuridis kualitatif yang memerlukan informasi yang mendalam, akurat dan terpercaya, maka dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk melengkapi data sekunder, dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan narasumber yang berhubungan dengan

---

<sup>53</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Op. Cit.*, hlm. 17.

profesi Notaris. Dengan demikian penelitian ini menggunakan juga data primer. Wawancara ini dilakukan terhadap 12 (dua belas) orang Notaris mewakili Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, Dewan Kehormatan Kode Etik Notaris dalam wadah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Di samping itu, wawancara juga dilakukan terhadap Notaris di Belanda, Austria dan Italia.

Baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dengan melakukan pemeriksaan data (*editing*), dan sistematika data, sebagaimana dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif, untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan yaitu dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Langkah konkritnya adalah melakukan analisis yang mendalam dengan melihat makna yang mendalam dari setiap data yang telah dikumpulkan.

Demikian kata pengantar dari saya sebagai peneliti/penulis untuk karya buku ini. Saya mengharapkan para pembaca agar lebih dulu membacanya dengan saksama dan teliti serta memahaminya betul-betul sebelum membaca bab-bab berikutnya. Akhirul kalam seperti kata pepatah “Tiada gading yang tak retak”. Oleh sebab itu saran-saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari para pembaca demi untuk perbaikan yang akan datang.

Salam,  
Medan, September 2023

Dr. Cipto Soenaryo, SH., MH., M.Kn

# DAFTAR ISI

Dedication For (Persembahan untuk) .....	i
Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum USU.....	ii
Kata Sambutan Kepala Prodi Magister kenotariatan USU.....	iv
Pengantar Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum. AIIArb.....	vi
Acknowledgments (Ucapan Terima Kasih) .....	vii
Sekilas Dari Editor .....	ix
Kata Pengantar.....	xiv
Daftar Isi .....	xli
Daftar Singkatan .....	xlvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
<b>BAB II. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KONTEKS PELAYANAN HUKUM.....</b>	<b>13</b>
A. Kewenangan Notaris .....	13
1. Kewenangan Notaris Menurut Undang- Undang Jabatan Notaris .....	13
2. Kewenangan Notaris Menurut Kode Etik Notaris .....	22
B. Tanggung Jawab Notaris .....	25
1. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab. 25	25
2. Tanggung Jawab Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris .....	27
3. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris .....	38
4. Tanggung Jawab Moral Notaris terhadap Akta .....	49
C. Tinjauan Umum tentang Kepastian, Perlindungan Hukum, dan Jabatan Notaris .....	59
1. Kepastian Hukum.....	59
2. Perlindungan Hukum .....	68
3. Jabatan Notaris .....	73

<b>BAB III. IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PRAKTIK .....</b>	<b>81</b>
A. Implementasi Kewenangan Notaris dalam Praktik .....	81
1. Temuan Pelanggaran terhadap Kewenangan Notaris yang Dibuktikan dengan Putusan Perdata Pembatalan Akta Autentik 2009-2019 .....	82
2. Temuan Pelanggaran terhadap Kewenangan Notaris yang Dibuktikan dengan Putusan Pidana.....	96
3. Temuan Pelanggaran terhadap Kewenangan Notaris yang dibuktikan dengan Putusan Administrasi Majelis Pengawas Pusat Notaris .....	104
B. Implementasi Tanggung Jawab Notaris dalam Praktik.....	112
1. Pelanggaran terhadap Kewajiban Notaris dan Putusan Perdata terhadap Akta yang dikonstatir Notaris.....	112
2. Pelanggaran Pidana dan Putusan Pidana (Penjara) terhadap Notaris .....	126
3. Pelanggaran Administrasi dan Putusan Administrasi.....	134
C. Perbandingan Notaris di Beberapa Negara.....	147
1. Notaris di Belanda .....	147
2. Notaris di Austria .....	152
3. Notaris di Italia .....	160

<b>BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI DAN KONSEP KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KONTEKS PELAYANAN HUKUM GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERBUATAN HUKUM PRIVAT.....</b>	<b>166</b>
A. Analisis Implementasi Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan	

Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam Perbuatan Hukum Privat .....	166
1. Analisis Implementasi Kewenangan Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam Perbuatan Hukum Privat .....	166
a. Analisis Implementasi Kewenangan Notaris dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	166
b. Analisis Implementasi Kewenangan Notaris dikaitkan dengan Kode Etik Notaris .....	177
2. Analisis Implementasi Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam Perbuatan Hukum Privat.....	182
a. Implementasi Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Hukum Perdata .....	182
b. Implementasi Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Hukum Pidana .....	197
c. Implementasi Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Hukum Administrasi.....	213
d. Tanggung Jawab Profesi.....	216
e. Implementasi Tanggung jawab Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris .....	228
3. Tanggung Jawab Moral Notaris Terhadap Akta Autentik.....	243
a. Nilai Moral Profesi Penegak Hukum.....	243
b. Personal Etik Notaris .....	251
c. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik .....	257
4. Kontribusi yang Signifikan dari Hasil Perbandingan Praktik Notaris di Belanda, Austria, Italia.....	263
a. Belanda .....	263
b. Austria .....	265
c. Italia .....	266

B. Konsep Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perbuatan Hukum Privat .....	267
1. Konsep Kewenangan Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perbuatan Hukum Privat .....	267
2. Konsep Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perbuatan Hukum Privat.....	318
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>347</b>
A. Simpulan .....	347
B. Saran .....	349
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>351</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>370</b>
<b>DALIL.....</b>	<b>428</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>429</b>
<b>TENTANG EDITOR.....</b>	<b>431</b>

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Alur Kerangka Pemikiran	xvi
Bagan 2	Konsep Kewenangan Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perbuatan Hukum Privat	315
Bagan 3	Konsep Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perbuatan Hukum Privat	342

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Temuan Penyimpangan dan Pelanggaran terhadap Kewenangan Notaris	85
Tabel 2	Putusan Perdata Terhadap Pembatalan Akta Autentik Periode 2009-2019	86
Tabel 3	Putusan Pidana terhadap Akta Autentik yang dikonstatir oleh Notaris Periode 2009-2019	97
Tabel 4	Jenis Pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam kurun waktu 2009-2019	102
Tabel 5	Putusan Administrasi Periode 2009-2019	110
Tabel 6	Temuan akta-akta yang dikonstatir Notaris dibatalkan oleh Pengadilan, berhubungan dengan Penyimpangan dan Pelanggaran terhadap Kewajiban Notaris	113
Tabel 7	Sanksi Perdata terhadap Notaris atas Pembatalan Akta Autentik	117
Tabel 8	Sanksi Pidana yang melibatkan Notaris dan Notaris sebagai Terpidana Periode 2009-2019	127
Tabel 9	Sanksi Administrasi Periode 2009-2019	134

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Peningkatan Jumlah Putusan Perdata Pembatalan Akta oleh Pengadilan	95
Grafik 2	Perbandingan antara PMH dan Wanprestasi terhadap Akta yang dibatalkan oleh Pengadilan	96
Grafik 3	Jumlah Putusan Pidana terhadap Notaris dalam menjalankan Jabatannya Periode 2009-2019	101
Grafik 4	Putusan Administrasi Periode 2009-2019	111
Grafik 5	Rata-Rata Sanksi Pidana dalam kurun waktu 2009-2019	133

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Persentasi Pembatalan Akta PMH dan Wanprestasi	93
Diagram 2	Persentasi Notaris dalam PMH dan Wanprestasi Para Pihak	94
Diagram 3	Persentasi Tindak Pidana yang dilakukan Notaris	103
Diagram 4	Sanksi Perdata terhadap Notaris atas Pembatalan Akta	125
Diagram 5	Proposional Sanksi Pidana yang melibatkan Notaris sebagai Terpidana	132
Diagram 6	Sanksi Administrasi Periode 2009-2019	135

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Akta Keterangan Hak Waris. Format Tidak Menurut Ketentuan Pasal 38 UUJN	370
Lampiran 2	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi. Tidak Menerapkan Hukum Dengan Baik Dan Benar Dalam Mengkonstatir Akta dan Melakukan Pekerjaan di Luar Kewenangan (Vide. Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN)	375
Lampiran 3	Akta Perseroan Komanditer. Minute Akta Yang Tidak ditandatangani Sebagaimana Mestinya (Vide. Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) UUJN)	384
Lampiran 4	Akta Yayasan. Akta dikonstatir dengan Tidak Sempurna Minute Akta Yang Tidak ditandatangani Sebagaimana Mestinya (Vide. Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN)	395
Lampiran 5	Akta Perjanjian dan Pengakuan. Menggabungkan Antara Pengakuan ( <i>Nominee</i> ) dengan Perjanjian dalam Satu Akta (Vide. Pasal 4 ayat (2) alinea ke-2 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN)	408
Lampiran 6	Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Notaris. Perjanjian Kerjasama dari Bank yang Menawarkan Notaris Menjadi Rekanan Bank Dengan Menandatangani Perjanjian	414
Lampiran 7	Surat dari BRI Nomor B. 197 Tanggal 12 Februari 2020 Perihal Persyaratan Deposit untuk Rekanan Bidang Kredit Kanwil BRI Jakarta 1. Menyamakan Notaris Seperti Biro Jasa	426
Lampiran 8	Surat dari BNI Nomor ADK/3/1605 Tanggal 17 Oktober 2019 Perihal Kewajiban Kerekanaan Notaris. Mewajibkan Notaris Untuk Menggunakan Produk Bank Tersebut Untuk Menjadi Rekanan Bank	427

## DAFTAR SINGKATAN

GRIPS	: Gathering Report Information Processing System
HAM	: Hak Asasi Manusia
I.N.I	: Ikatan Notaris Indonesia
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	: Mahkamah Agung
M.Kn	: Magister Kenotariatan
MPP	: Majelis Pengawas Pusat
MPPN	: Majelis Pengawas Pusat Notaris
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPD	: Majelis Pengawas Daerah
NRI	: Negara Republik Indonesia
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PJN	: Peraturan Jabatan Notaris
PN	: Pengadilan Negeri
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PT	: Perseroan Terbatas
UPH	: Universitas Pelita Harapan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
SABH	: Sistem Administrasi Badan Hukum
SKT	: Surat Keterangan Tanah
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari aspek hukum, agar tercipta ketertiban dan keteraturan. Benar apa yang dikatakan Marcus Tullius Cicero bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum yang terkenal dengan ungkapan “*ubi societas ibi ius*”.<sup>1</sup> Bagaimana pun sederhananya kelompok masyarakat pasti ada aturan main yang diberlakukan kepada segenap masyarakat itu. Pada masa lampau aturan main itu sebagai pedoman perilaku dalam bentuk tidak tertulis, tetapi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi masyarakat.

Dalam perkembangannya, aturan main dalam kehidupan bermasyarakat dibuat secara tertulis dan ada orang-orang yang disepakati ditunjuk sebagai penguasa untuk menegakkan aturan tertulis itu. Lahirnya negara melengkapi aturan-aturan tertulis itu dengan alat perlengkapan negara khususnya penegak hukum. Hal tersebut di atas dimaksudkan untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada era negara modern, kehidupan masyarakat semakin kompleks yang berdampak pula terhadap berkembangnya ruang lingkup hukum yang terbagi atas hukum publik dan hukum privat. Berkaitan dengan urusan hukum privat, negara dibantu oleh Notaris sebagai pejabat umum yang khusus bertugas untuk urusan hukum privat sehingga dapat memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat. Pada zaman modern ini, masyarakat dalam pembuatan hukum dalam bentuk perjanjian mengedepankan keabsahan yang memenuhi persyaratan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang merupakan salah satu pejabat umum yang kedudukannya sangat diperlukan oleh masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Dardji Darmodihardjo, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 208.

perbuatan hukum. Oleh karena itu, kedudukan Notaris menjadi semakin penting dalam masyarakat dewasa ini.

Terkait dengan kedudukan Notaris tersebut, Widhi Handoko menyatakan bahwa:

“kehadiran Notaris semakin penting bagi masyarakat Indonesia saat ini yang perekonomiannya terus berkembang. Masyarakat menggunakan jasa Notaris untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang perikatan maupun perjanjian. Hal itu menyangkut semua aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan), terutama porsi tersebut di bidang ekonomi”.<sup>2</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa:

“fakta yang tidak terbantahkan adalah seiring pertumbuhan ekonomi dengan menjamurnya pertumbuhan perbankan hingga pelosok daerah. Hal ini membutuhkan Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik yang tidak dapat diabaikan. Artinya peran Notaris bagi negara, keberadaannya adalah sebuah keharusan yang setiap menit bahkan detik dibutuhkan untuk membantu negara dalam bidang hukum privat maupun administrasi negara. Khususnya berkaitan dengan kepastian hukum di bidang perikatan dan perjanjian. Ekonomi negara akan lumpuh jika kepastian hukum di bidang privat dan administrasi yang ditugaskan kepada Notaris berhenti dalam satu hari saja. Perbankan pun akan berhenti, transaksi mereka tidak berjalan. Ekonomi akan pincang. Kepastian hukum menjadi ruh ekonomi, khususnya berkaitan dengan pemilik dan pengguna modal besar (ekonomi makro). Kompleksitas pekerjaan dan persoalan yang dihadapi pemilik dan pengguna modal semakin tinggi, karena risiko yang mereka hadapi juga semakin besar, sehingga membutuhkan kepastian hukum dari kehadiran akta autentik yang dikonstatir Notaris.”<sup>3</sup>

Notaris, sebagai pejabat umum berperan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Peran Notaris demikian penting,

---

<sup>2</sup> Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris antara Ide dan Realitas*, Roda Publika, Bogor, 2019, hlm. 36.

<sup>3</sup> *Ibid.*

karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk mengkonstatir akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pengkonstatiran akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (untuk selanjutnya disebut UUJN), Pasal 1 angka 1 menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk mengkonstatir akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Sementara itu dalam Pasal 15 UUJN, dinyatakan:

“Notaris berwenang mengkonstatir akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.<sup>4</sup>

Di dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Bab VI tentang Kode Etik Notaris dan Penegakan Kode Etik, Pasal 13 mengatur (1) untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

ditaati oleh setiap anggota perkumpulan; (2) Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut; (3) Pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan, bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik.<sup>5</sup>

Sementara itu, dalam Kode Etik Notaris yang disusun dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat I.N.I) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang mengandung kaidah moral dan wajib dipatuhi oleh anggotanya, di mana dalam Pasal 3 terdapat 18 butir kewajiban dan dalam Pasal 4 terdapat 17 butir larangan. Baik kewajiban maupun larangan dapat dikelompokkan menjadi (1) Etika kepribadian Notaris; (2) Etika melakukan jabatan Notaris; (3) Etika pelayanan terhadap klien; (4) Etika hubungan sesama rekan Notaris; dan (5) Etika pengawasan terhadap Notaris.

Demikian juga dalam ketentuan UUJN Pasal 4 ditentukan bahwa Notaris sebelum menjalankan jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan, dalam sumpah tersebut diikrarkan bahwa (1) akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya; (2) akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak; (3) akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris; (4) akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya; (5) untuk dapat diangkat dalam jabatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Di samping itu, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN mengatur Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib bertindak: amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga

---

<sup>5</sup> Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, tanggal 28 Januari 2005.

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut menggambarkan etika profesi dan tanggung jawab Notaris yang dikehendaki atau yang diharapkan, dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang mengkonstatir akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, di mana akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan pembuktian sempurna dan karenanya memberikan kepastian hukum.

Dewasa ini, akta autentik yang dikonstatir di hadapan atau oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang sebagai bagian dari permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari perkara perdata yang di dalamnya berkaitan dengan akta autentik yang dikonstatir di hadapan atau oleh Notaris, maka Notaris yang terkait turut dijadikan pihak dalam perkara yang setidak-tidaknya diposisikan sebagai tergugat dan turut tergugat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan beberapa perkara baik perkara perdata maupun pidana yang menyangkut Notaris, Notaris ikut digugat sebagai pihak.<sup>6</sup> Hal tersebut di atas belum termasuk pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah yang berada di masing-masing kabupaten/kota, juga ditemukan Notaris tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 16 tentang kewajiban, ketentuan dalam Pasal 17 tentang larangan, ketentuan dalam Pasal 38 tentang bentuk dan sifat akta, Pasal 58 tentang Protokol Notaris dan pelanggaran lainnya dalam UUJN.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf>.

<sup>7</sup> Berdasarkan pengalaman peneliti selama 2 (dua) periode menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris kota Medan dan Ketua Bidang Perlindungan Profesi Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah Sumatera Utara dari tahun 2010 sampai dengan 2013 dan 2013 sampai dengan 2016.

Sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam pelayanan hukum berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris dalam rangka perlindungan hukum bagi para pihak dalam perbuatan hukum belum sebagaimana yang diharapkan. Kewenangan Notaris dalam praktiknya belum maksimal karena juga melaksanakan perbuatan dalam hukum publik dan/atau perpanjangan tangan para penghadap dalam hal pendaftaran, pengesahan Badan Hukum termasuk Perseroan Terbatas, Yayasan dan perkumpulan. Selain itu, Notaris juga diwajibkan mendaftarkan diri sebagaimana diatur di dalam ketentuan *Gathering Report Information Processing System* (GRIPS) selaku pejabat pelapor, pejabat penghubung serta administrator terhadap pencucian uang (*money Laundering*).

Alasan atau dalil peneliti adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bab IV tentang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan bagian ke-satu tentang Pihak Pelapor dalam Pasal 17 ditentukan bahwa Notaris tidak termasuk di dalam pihak pelapor yang dimaksudkan. Notaris dimasukkan ke dalam pihak pelapor oleh pemerintah berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam Pasal 3 PP tersebut, padahal di dalam Undang-Undang tersebut di atas, Notaris tidak tercantum sebagai pihak pelapor. Seharusnya PP tidak menambah item selain yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Notaris di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (d) UUJN dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Kondisi tersebut makin diperparah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi yang di dalam Bab II tentang Tata Cara Pelaporan Bagian Ke-Satu tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan profesi yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, meliputi advokat, Notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan. Padahal di dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN ditentukan Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Notaris tidak lagi sebagai pejabat umum yang independen dalam hal menjalankan sebagian marwah dari kekuasaan negara, khususnya dalam hukum privat. Kondisi kewenangan Notaris dalam praktiknya masih dicampuri oleh pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick disebutnya sebagai hukum represif. Selengkapnya dikatakan bahwa:

*“in its most distinct and systematic form repressive law displays the following caharacteristic. Legal institutions are directly accessible to political power; law is identified with the state and subordinated to raison d’etat”*.<sup>8</sup> (Terjemahan bebasnya adalah):

“dalam bentuknya yang paling jelas dan sistematis, hukum represif menunjukkan karakter-karakter antara lain, “institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik; hukum diidentifikasi sama dengan negara dan ditempatkan di bawah tujuan negara (*raison d’etat*).”

Maksud peneliti adalah mengembalikan harkat dan martabat Notaris dalam hukum privat, dengan dalil dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bab IV tentang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan bagian ke-satu tentang Pihak Pelapor, Notaris tidak termasuk di dalam pihak pelapor yang dimaksudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, posisi Notaris harus netral, mandiri, sama halnya dengan hakim yang dikenal dengan sebutan kemandirian hakim (independen). Ada kecenderungan Notaris ditarik melaksanakan tugas-tugas eksekutif yang sejatinya Notaris itu adalah pejabat umum yang secara khusus bertugas di

---

<sup>8</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Toward Responsive Law: Law & Society in Transition*, Transaction Publisher New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), 2009, p. 33.

ranah hukum privat. Notaris harus dapat menjelaskan dengan baik, di mana posisi seorang Notaris sesuai dengan UUJN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti adalah tentang “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perbuatan Hukum Privat di Indonesia”, Yang berdasarkan penelusuran dan pengamatan di Perpustakaan beberapa Universitas, ditemukan disertasi yang terkait Notaris yaitu:

1. Disertasi yang ditulis oleh Teuku Abdurachman pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Tahun 2013, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Melaksanakan Jabatannya sebagai Pejabat Publik dalam Kaitannya dengan Pelayanan kepada publik dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris”. Adapun permasalahan yang dibahas dalam disertasi tersebut adalah:
  - a. bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan pelayanan kepada publik?
  - b. bagaimanakah tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum?
  - c. bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap protokol serta akta-akta yang dibuatnya serta sejauhmana proteksi merupakan arsip negara terhadap produk Notaris tersebut?
2. Disertasi yang ditulis oleh J. Kartini Soedjendro, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 1999 dengan judul: “PPAT-NOTARIS Studi tentang Tindakannya sebagai Agent dalam Menangani Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik di Bekas Keresidenan Semarang”. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam disertasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa aturan hukum yang mengatur tata cara pembuatan akta PPAT tidak selalu dijadikan sebagai landasan tindakan PPAT-Notaris ketika menangani perjanjian peralihan hak atas tanah yang berpotensi berkonflik?
- b. Apakah faktor kepentingan (ekonomi) menjadi pertimbangan utama PPAT-Notaris dalam melayani suatu perjanjian peralihan hak atas tanah yang berpotensi konflik? Mengapa demikian?
- c. Benarkah faktor jarak sosial antara PPAT-Notaris dan klien menjadi faktor penentu bagi seorang PPAT-Notaris dalam melayani perjanjian peralihan hak atas tanah yang berpotensi konflik?
- d. Benarkah status sosial ekonomi klien menentukan tindakan PPAT-Notaris dalam melayani perjanjian peralihan hak atas tanah yang berpotensi konflik? Mengapa demikian?

Hasil studi ini menunjukkan bahwa tindakan PPAT-Notaris sebagai agent terarah pada dua orientasi. *Pertama*, orientasi motivasional. Tindakan yang diarahkan pada orientasi motivasional, mengedepankan pertimbangan untung rugi (baik ekonomi maupun sosio-psikologis) dalam menggunakan atau tidak menggunakan hukum. Pertimbangan untung rugi itu didasarkan pengalaman masa lalu PPAT-Notaris menangani bentuk tindakan yang paling dapat dipertanggungjawabkan bagi dirinya sebagai pejabat umum dan bagi kepentingan klien. Oleh karena itu, terdapat empat alasan yang mendasari setiap pengambilan keputusan seorang PPAT-Notaris dalam konteks orientasi motivasional. *Kedua*, orientasi nilai. Pada aras orientasi nilai tindakan PPAT-Notaris diarahkan pada keharusan-keharusan normatif baik menyangkut sarana yang dipakai maupun tujuan yang hendak dicapai. Menyangkut sarana, maka PPAT-Notaris memilih untuk berpegang teguh pada aturan hukum sebagai dasar keputusannya dalam menangani suatu perjanjian yang berpotensi konflik. Itulah sebabnya, yang ditekankan menyangkut hal ini

adalah kesetiaan pada jabatan dengan berpegang teguh pada sumpah jabatan, aturan hukum, kode etik profesi.

3. Disertasi yang ditulis oleh Irfan Iryadi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2011 dengan judul: “Menggagas Undang-Undang Pendidikan Kenotariatan dalam Rangka Menciptakan Calon Notaris yang Profesional”. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam disertasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa diperlukan gagasan baru dalam penyelenggaraan pendidikan kenotariatan?
- b. Bagaimana seharusnya konsep penyelenggaraan pendidikan kenotariatan dilaksanakan untuk menciptakan calon Notaris yang profesional?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harus diadakannya gagasan baru dalam pendidikan kenotariatan itu sebagai akibat masih adanya diskrepansi konsep dalam penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. Diskrepansi konsep itu ditandai dengan adanya diskrepansi pada tataran dogmatik berupa adanya pertentangan hukum dengan KKNi dalam penyelenggaraan pendidikan *hybrid*. Kemudian diskrepansi pada tataran teoretik, berupa inkompabilitas penyematan konsep gelar Notaris; dan inkonsistensi penerapan sistem hukum kenotariatan. Di samping itu, terdapat diskrepansi pada tataran praktik, berupa disparitas standar pendidikan kenotariatan di berbagai perguruan tinggi; dan penyimpangan pengelolaan magang calon Notaris.

4. Disertasi yang ditulis oleh Sjaifurrachman, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya, Tahun 2011 dengan judul: “Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta”. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam disertasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang mengalami cacat hukum?

- b. Apakah Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya?
5. Disertasi yang ditulis oleh Ghansham Anand, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2018, dengan judul disertasi: “Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Jawab Gugatnya”. Adapun permasalahan yang diteliti adalah:
- a. Bagaimana karakteristik Notaris di Indonesia?
  - b. Bagaimana batas tanggung gugat Notaris di Indonesia?
6. Disertasi yang ditulis oleh Winanto Wiryomartani, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang, tahun 2020, dengan judul: “Malapraktik Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya”. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam disertasi tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana pengaturan mengenai Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya?
  - b. Bagaimana praktik pelaksanaan peraturan Jabatan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya?
  - c. Bagaimana seharusnya pengaturan yang ideal bagi Jabatan Notaris yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasanya?

Mencermati disertasi-disertasi tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terutama terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam disertasi ini permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah (1) bagaimana implementasi kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam konteks pelayanan hukum guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak? (2) Bagaimana konsep kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam konteks pelayanan hukum guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi

para pihak? Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang signifikan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa disertasi ini memenuhi syarat orisinalitas dalam etika penelitian karya ilmiah khususnya disertasi.